

Kepastian Hukum Perkawinan Poliandri di Indonesia

Rafiqi¹, Arie Kartika²

¹Ilmu Hukum, Universitas Medan Area

²Ilmu Hukum, Universitas Medan Area

rafiqi@staff.uma.ac.id

Abstract

Polyandry is a relationship between a woman and more than one husband. Of course polyandry is one of the less popular and uncommon things in the world. Polyandry cases in Indonesia are rarely revealed and it is heard that this is a taboo in society. This is different from the familiar Polygamy. The phenomenon of polyandry in Indonesia has emerged in cases in Bali, Madura, Ngawi, Gresik, Rembang and in 2022 in Cianjur, West Java, t The increasing prevalence of marriage in Indonesia, what is the legal basis for polyandry in Indonesia. The aim of the research is to find out the legal certainty of Polyandry Regulations in Indonesia. Based on this phenomenon, the formulation of the problem in this study is how is the legal basis for polyandry, both customary, religious and legal in Indonesia. What are the Consequences of Polyndria Marriage Law in Indonesia. The research method uses a normative juridical approach to legislation. Research Results and Discussion In the Marriage Law No. 1 of 1974 and Islamic law, polyandry and polyandry marriages are invalid and can be annulled. Legal Consequences of Poilindri Marriages are invalid according to religion and state. The conclusion in this study is that polyandry marriages can be annulled if they can be proven before the court and the marriage is deemed to have never happened.

Keywords: *legal certainty, marriage, polyandry, indonesia*

Abstrak

Poliandri adalah hubungan wanita dengan suami lebih dari satu orang. Tentunya poliandri merupakan salah satu hal yang kurang populer dan tidak biasa didunia. Kasus Poliandri di Indonesia jarang terungkap dan terdengar hal ini suatu hal yang tabu dimasyarakat. Hal ini berbeda dengan Poligami yang sudah tidak asing lagi. Fenomena Poliandri di Indonesia muncul kasus di Bali, Madura, Ngawi, Gresik, Rembang dan tahun 2022 di Cianjur Jawa Barat, t Semakin maraknya Perkawinan di Indonesia bagaimana dasar hukum poliandri di Indonesia. Tujuan Penelitian untuk mengetahui Kepastian hukum Peraturan Poliandri di Indonesia. Berdasarkan fenomena tersebut Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana dasar hukum poliandri baik adat, agama maupun hukum di Indonesia. Bagaimana Akibat Hukum Perkawinan Polindri di Indonesia. Metode Penelitian menggunakan Yuridis Normatif Pendekatan Perundang-undnagan. Hasil Penelitian dan Pembahasan Dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam tidak dikenal Poliandri dan perkawinan poliandri tidak sah dan bisa

*Rafiqi

Tel.: +62 821-6040-5620

Email: rafiqi@staff.uma.ac.id

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



dibatalkan. Akibat Hukum Perkawinan Poilindri tidak sah baik menurut agama dan negara. Kesimpulan dalam penelitian ini Perkawinan Poliandri dapat dibatalkan apabila dapat dibuktikan didepan Pengadilan dan Perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi.

Kata Kunci: kepastian hukum, perkawinan, poliandri, indonesia

1. PENDAHULUAN

Poliandri merupakan hubungan wanita dengan suami lebih dari satu orang. Perkawinan poliandri merupakan salah satu hal yang kurang populer dan tidak biasa didunia dan di Indonesia . Karena biasanya terdapat aturan ketat mengenai poliandri bertentangan dengan norma, adat dan agama. Beberapa negara yang masih mempraktikkan perkawinan poliandri adalah sebagian suku di Nigeria Cina, India, Kenya, India Utara, wilayah Kinnaur. Praktik poliandri ini diperkirakan hanya ada kurang dari 1 persen di seluruh dunia dan terbatas pada wilayah tertentu saja, seperti di Himalaya, India Utara, Tibet, masyarakat Eskimo, dan beberapa Indian Amerika Utara. Bahkan, pada daerah tertentu tradisi poliandri ini terjadi secara turun-temurun hingga sampai ke anak-anaknya. Alasan Poliandri khususnya di Afrika Selatan karena tidak mencintai suami sebelumnya dan kesetaraan gender, karena praktik poligami di perbolehkan, sehingga poliandri dapat dilakukan oleh wanita di Afrika Selatan.¹

Laki-laki memiliki istri lebih satu bukan hal tabu dan di berbagai negara mempraktikkan Perkawinan Poliandri karena didukung tradisi budaya dan agama. Namun, seorang wanita dengan banyak suami atau poliandri tetap menjadi tabu dan tidak biasa di hampir setiap negara. Poliandri adalah bentuk perkawinan di mana seorang wanita memiliki dua atau lebih suami pada waktu yang sama. Di kalangan orang-orang Tibet yang tinggal di Nepal, China dan India, praktik poliandri dilakukan oleh persaudaraan di mana dua atau lebih lelaki bersaudara menikah dengan istri yang sama. Istri tersebut memiliki "akses seksual" yang sama kepada para suami.

¹ M. E. Montle, 'Appraising The Motion For Polyandry In The South African Context Through The Selected Episodes Of Generations The Legacy', E-Bangi 18, no. 7 (2021): 14-24.

Kasus Poliandri di Indonesia jarang terungkap dan terdengar hal ini suatu hal yang tabu dimasyarakat. Fenomena Poliandri di Indonesia muncul kasus di Bali, Madura, Ngawi, Gresik, Rembang, Pidie Aceh dan di tahun 2022 di Cianjur Jawa Barat, terungkap setelah warga mengusir seorang wanita berinsial NN berusia 28 tahun yang memiliki dua suami bahkan diketahui oleh suami pertama. Sanksi sosial yang dilakukan oleh warga masyarakat bukan solusi untuk mengatasi dan mencegah Poliandri dimasyarakat. Hukum Poligami di Indonesia diatur dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 junto Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, sedangkan Perkawinan Poliandri tidak ada diatur dalam Hukum Perkawinan di Indonesia secara tegas. Tujuan dari peneitian ini untuk mengetahui kepastian hukum peraturan poliandri di Indonesia.²

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penyusunan Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum positif dan penelitian ini hanya menitik beratkan dengan tanah Poliandri di Dunia dan di Indonesia. Sifat penelitian ini merupakan penelitian preskriptif yaitu bersifat menentukan apa yang salah dan apa yang benar. Sifat penelitian adalah deskriptif analitis dengan pendekatan Undang-undang Perkawinan Nomor 16 tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam khususnya pembatalan perkawinan Poliandri.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Kepastian Hukum Perkawinan Poliandri di Indonesia

Teori Kepastian hukum adalah *sicherheit des rechts selbt* (kepastian tentang hukum itu sendiri).³ Ada empat hal. yang berhubungan dengan makna kepastian hukum. Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah

² Achamad Ali Dan Wiwie Heryani, Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum (jakarta: Kharisma Putra Utama, 2012).

³ J. J. Van Apeldoorn, Oralitas Profesi Hukum, Suatu Tawaran Kerangka Berfikir (Jakarta: Revika Aditama, 2006).

perundang-undangan (*gesetzliches recht*). Kedua, bahwa hukum itu didasarkan fakta (*tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti kemauan baik, kesopanan. Ketiga bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping juga mudah dijalankan. Keempat hukum positif itu tidak boleh diubah-ubah.⁴

Masalah kepastian hukum dalam kaitan dengan pelaksanaan hukum, memang sama sekali tak dapat dilepaskan sama sekali dari perilaku manusia. Kepastian hukum bukan mengikuti prinsip “pencet tombol” (subsumsi otomatis), melainkan sesuatu yang cukup rumit, yang banyak berkaitan dengan faktor diluar hukum itu sendiri. Berbicara mengenai kepastian, maka seperti dikatakan Radbruch, yang lebih tepat adalah kepastian dari adanya peraturan itu sendiri atau kepastian peraturan (*sicherheit des rechts*).

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut:⁵

- a. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*). Asas ini meninjau dari sudut yuridis;
- b. Asas keadilan hukum (*gerechtigheit*). Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang didepan pengadilan;
- c. Asas kemanfaatan hukum (*zweckmatigheid*) atau *dolmatigheid* atau *utility*.

Norma dasar adalah nilai-nilai dasar seperti yang dikatakan oleh para pendiri negara baik yang tidak tertulis maupun yang tertulis dalam konstitusi sebuah negara. Selain itu, hukum tidak boleh terkontaminasi oleh kondisi sosial dan politik yang ada. Hukum harus dapat pengaruh lingkungan sosialnya agar berlaku secara pasti. Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsional

⁴ *Ibid.*

⁵ A. Y. Julyano, M., & Sulistyawan, ‘Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum’, Jurnal Crepido 1, no. 1 (2019): 13–22.

mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summum ius, summam injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.

Hukum Perkawinan di Indonesia diatur didalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, didalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 1 Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶

Pada dasarnya, hukum perkawinan di Indonesia menganut asas monogami terbuka, di dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Undang-undang perkawinan), bahwa seorang laki-laki hanya boleh mempunyai seorang istri, dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.⁷ Poliandri adalah suatu sistem perkawinan yang seorang wanita mempunyai suami lebih dari satu orang dalam waktu yang bersamaan. Pada umumnya, praktik poliandri ini terjadi pada daerah tertentu di mana terdapat kelangkaan wanita, sehingga seringkali seorang laki-laki berbagi istri dengan saudara lainnya.⁸

Poliandri dilarang di Indonesia baik menurut hukum agama islam, hukum negara maupun norma masyarakat. Berdasarkan pandangan islam praktik Poliandri bertentanan dengan dalil Al-uran Surat Anisa 4:24 dan Al Sunnah hadis Rwayat Ahmad. “ Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas

⁶ B. Simanjorang, ‘Kajian Hukum Perkawinan Anak Dibawah Umur Menurut Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Tentang Perkawinan’, *Lex Crimen* 11, no. 6 (2022): 1.

⁷ Y. Harlina, ‘Tinjauan Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam (Studi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)’, *Hukum Islam* 20, no. 1 (2020): 219–38.

⁸ W. Nuroniyah, ‘Perempuan Arabia Dalam Lingkaran Perkawinan Di Era Pra-Islam’, *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak* 14, no. 2 (2019): 175–200.

kamu. Jika dilihat dalam Hukum Islam disebutkan dalam kitab Fathul Mu'in Syarh Qurratil 'Ain, rukun nikah itu ada lima, yaitu: calon laki-laki, calon perempuan, wali, dua saksi, dan shighat (ijab-qabul). Sebagaimana diketahui, bahwa apabila satu rukun saja dilanggar, maka akan menyebabkan tidak sahnya suatu amal. Setiap rukun ibadah, juga terdapat serangkaian syarat yang perlu untuk dipenuhi. Adapun salah satu syarat bagi perempuan yang akan dinikahi ialah harus terbebas dari ikatan pernikahan maupun telah menyelesaikan masa 'iddah.

Pernyataan tersebut juga berdasar pada keterangan Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam kitab Fathul Mu'in,

وَ – شَرَطُ (فِي الزَّوْجَةِ) أَيِ الْمُنْكَوحَةِ (خُلُوءٌ مِنْ نِكَاحٍ وَعِدَّةٌ) مَنْ غَيْرِهِ

“Syarat perempuan yang akan dinikahi adalah terbebas dari pernikahan dan (tidak sedang melaksanakan) 'iddah dari laki-laki, yang selainnya (calon suami).”

Perspektif yuridis hukum polandri bertentangan dengan Pasal 3 ayat 1 yang menyatakan bahwa seorang isteri hanya boleh menikah dengan seorang suami (asas monogami). Asas monogami. Asas Monogami sendiri merupakan asas yang dianut dalam hukum perkawinan di Indonesia. Jadi wanita tidak boleh menikah lebih dari satu kali jika masih teikat dalam satu perkawinan. Didalam hukum Perkawinan di Indonesia larangan ataupun pencegahan Poliandri tidak tegas di sebutkan dalam Hukum Perkawinan.⁹ beberapa kasus terjadi dimasyarakat di Indonesia. Didalam Undang-undang Perkawinan tidak disebutkan secara tegas Perkawinan Poliandri apabila dilakukan secara Siri hal ini sangat berpotensi terjadi perkawinan Poliandri karena perkawinan tidak tercatat. tidak ada kepastian hukum berkaiatan dengan administrastif bahwa perkawinan wajib didaftarkan secara *on line*.

Hukum yang ditegakkan oleh isntansi penegak hukum yang disertai tugas untuk itu, harus menjamin “kepastian hukum” demi tegaknya ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat.¹⁰Ketidakpastian

⁹ S. Sartini, S., Azed, A. B., & Suzanalisa, 'Kriminalisasi Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Pidana', *Legalitas: Jurnal Hukum* 8, no. 1 (2017): 1–47.

¹⁰ H. Tardjono, 'Urgensi Etika Profesi Hukum Sebagai Upaya Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Di Indonesia', *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan* 2, no. 2 (2021): 51-64.

hukum, akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat dan akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri. Keadaan seperti ini menjadikan kehidupan berada dalam suasana *social disorganization* atau kekacauan.

3.2. Akibat Hukum Poliandri Menurut Hukum Perkawinan di Indonesia

Poliandri adalah sistem pernikahan yang dilarang di Indonesia, baik menurut hukum negara, agama, maupun norma di masyarakat. Maka dari itu, seorang wanita tidak bisa menikah lagi dengan laki-laki lain jika ia masih terikat dalam sebuah perkawinan. Baik dalam hukum agama maupun hukum negara, poliandri diharamkan di Indonesia.

Perkawinan Siri memberikan peluang kepada wanita untuk melangsungkan perkawinan poliandri, karena perkawinan tersebut tidak dicatatkan melalui negara. Perkawinan yang belum bercerai dengan suaminya walaupun sudah tidak tinggal bersama, masih tetap terikat dalam tali perkawinan.¹¹ Apabila wanita tersebut ingin menikah lagi maka ia harus bercerai terlebih dahulu dengan suaminya dan telah melewati waktu tunggu. Perkawinan poliandri tidak sah menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam.

Akibat hukum perkawinan poliandri adalah tidak sah dan bisa dibatalkan demi hukum sesuai Pasal 22 Undang-undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan¹² sebagaimana Putusan pengadilan Nomor 1807/Pdt.G/2022/Pengadilan Agama Medan tertanggal 22 September Antara Penggugat Heri Purnomo, Tergugat I adalah Kasihan Athalma Agustiani Suci Darma dan tergugat II Kantor Urusan Agama Medan Denai. Dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Perkawinan disebutkan bahwa akibat hukum batalnya suatu

¹¹ H. Susanto, *Nikah Siri Apa Untungnya?* (Jakarta: Visimedia, 2007).

¹² R. M. M. Arunde, 'Tinjauan Yuridis Tentang Perkawinan Sedarah Menurut Undang-Undang Nomor Tahun 1974', *Lex Privatum* 6, no. 2 (2018): 1.

perkawinan dimulai setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

Jika akibat dari adanya perkawinan yang dibatalkan berupa batal demi hukum, artinya perkawinan dianggap tidak pernah ada, namun demikian keputusan tersebut tidak berlaku surut terhadap:¹³

1. perkawinan yang batal karena salah satu suami atau istri murtad;
2. anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Terhadap mereka tidak ada perubahan status, dalam arti ia tetap memiliki bapak dan ibunya walaupun bapak ibunya tersebut dibatalkan perkawinannya. Selanjutnya, mengenai kepada siapa anak-anak itu ikut, hal ini tergantung putusan pengadilan, tetapi biasanya anak yang masih di bawah umur akan ditetapkan mengikuti ibunya;
3. pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beriktikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan berkekuatan hukum yang tetap;
4. Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya.

Bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan tersebut tetap berkedudukan sebagai anak sah. Dengan demikian, anak tetap menjadi tanggung jawab kedua belah pihak, suami dan istri. Kedua orang tua tetap berkewajiban mendidik dan memelihara anak tersebut berdasarkan kepentingan si anak.¹⁴ Hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak yang telah dilahirkan dalam suatu perkawinan. Perlindungan anak dimaknai segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

¹³ S. Zainuri, 'Status Perkawinan Suami Istri Pasca Pembatalan Perkawinan Islam Di Indonesia', *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 9, no. 1 (2019): 23–48.

¹⁴ K. Anik, A., & Karyoto, 'Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Di Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung (Studi Kasus Pada Perkara Nomor: 0554/Pdt. G/2009/Pa. Ta Dan Perkara Nomor 0845/Pdt. G/2010/Pa. Ta)', *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2018): 13–23.

Pasal 22 undang-undang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Pengadilan yang berwenang untuk membatalkan perkawinan adalah pengadilan yang daerah kekuasaannya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan atau di tempat tinggal suami istri, tempat tinggal suami atau tempat tinggal istri.¹⁵ Bagi mereka yang beragama Islam, pembatalan dilakukan di Pengadilan Agama, sedangkan bagi mereka yang beragama non-Islam, pembatalan dilakukan di Pengadilan Negeri.

Kewenangan pembatalan perkawinan ada pada pengadilan tersebut mengingat pembatalan suatu perkawinan dapat membawa akibat yang jauh baik terhadap suami istri maupun terhadap keluarganya, maka ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindarkan terjadinya pembatalan suatu perkawinan oleh instansi lain di luar pengadilan. Bagi masyarakat Muslim di Indonesia, aturan mengenai pembatalan perkawinan, selain diatur secara umum dalam Undang-undang Perkawinan dan perubahannya serta peraturan pelaksanaannya, juga diatur dalam Lampiran Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Mengenai masalah ini, Kompilasi Hukum Islam membedakan antara 'batal demi hukum' dan 'dapat dibatalkan'. Batal demi hukum disebabkan karena adanya pelanggaran terhadap larangan perkawinan. Sedangkan dapat dibatalkan terjadi karena pelanggaran terhadap persyaratan tertentu dan hanya menyangkut pihak lain yang dirugikan haknya atau melanggar peraturan yang berlaku. Adanya pelanggaran karena tindak pidana penipuan diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang

¹⁵ I. Awaliyah, *Pembatalan Perkawinan Di Indonesia Dan Turki (Bachelor's Thesis)* (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019).

maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Kedudukan Hukum (*Legal Standing* Penggugat) Penggugat adalah seorang laki-laki yang merasa tertipu atas pemalsuan identitas dan status Tergugat I, yang atas dasar identitas dan status palsu Tergugat I tersebut telah terjadi perkawinan/akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat I tanggal 18 Juni 2022 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 445/61/6.2022 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Denai Kota Medan tanggal 18 Juni 2022. Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan pernikahan di Kantor Urusan Agama kecamatan Medan Denai pada hari Sabtu, tanggal 18 Juni 2022, berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor 445/61/6/2022. Perkawinan dilakukan atas dasar identitas dan status Tergugat I palsu yaitu nama Tergugat I Athalma Sucia Darma yang sebenarnya bernama Kasihan Athalma Agustiani Suci Darma, dan status Tergugat I Perawan yang sebenarnya telah beristeri orang lain. enggugat merasa salah sangka dan tertipu dengan identitas palsu tersebut, karenanya Penggugat mengajukan gugatan Pembatalan Perkawinan a quo;

Pertimbangan hakim dalam mumutuskan perkara Putusan Pengadilan Nomor 1807/PDT.G/2022/Pengadilan Agama .Medan, tertanggal 22 Sepetember 2022 terjadi perkawinan Poliandri dimana pihak Isteri memalsukan identitas perkawinan sebelumnya sebagai Tergugat I. Pihak Penggugat dalam hal ini suami, baru mengetahui setelah berlangsungnya perkawinan dimana, Isteri masih berstatus Isteri dari perkawinan sebelumnya dan tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat I telah bercerai dengan suaminya. Pertimbangan hakim Menimbang, bahwa Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi bahwa “Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri”. Dalam ayat (3) berbunyi “Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan

permohonan pembatalan, maka haknya gugur.” Bunyi yang sama tersebut dalam Pasal 72 ayat (2) dan ayat (3) Inprise Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berkesimpulan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat I (Tergugat I) pada tanggal 18 Juni 2022 melanggar larangan perkawinan Pasal 9 dan Pasal 15, Pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 40 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan yang amarnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil Penelitian Perkawinan Poliandri ini , dapat diambil kesimpulan bahwa didalam Undang-undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, tidak ada kepastian Hukum yang tegas larangan dan sanksi Poliandri terkhusus perkawinan Siri yang hanya dilakukan melalui Agama. Perkawainan tidak tercatat dengan baik secara administrasi akibat hukum Perkawinan adalah pembatalan perkawinan poliandri. Perkawinan Poliandri tidak sah menurut Undang-undang perkawinan dan bisa dibatalkan suatu perkawinan dapat dibatalkan karena terdapat 2 alasan yaitu pertama, disebabkan adanya pelanggaran terhadap prosedural perkawinan yang berkaitan dengan tidak terpenuhinya rukun-rukun pernikahan, misalnya wali nikah tidak memenuhi syarat yang diatur dalam peraturan perundang-un\ldangan dan kedua, disebabkan adanya pelanggaran terhadap materi perkawinan, misalnya istri ternyata terikat tali perkawinan dengan orang lain. Akibat hukum Perkawinan berbunyi bahwa “Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri”. Petimbangan hakim mengabulkan Gugatan penggugat untuk membatalkan Perkawinannya.

Saran Kepastian Hukum Hukum Perkawinann Poliandri tidak diatur secara tegas, sehingga masih berlangsungnya Perkawinan Poliandri Undang-undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang

Nomor 1 Tahun 1974 tidak memuat secara tegas Perkawinan Siri, potensi Perkawinan Siri Poliandri sering terjadi dimasyarakat untuk itu Pemerintah harus membuat Peraturan Pelaksananya sehingga tidak terjadi kesalahpahaman, tidak menimbulkan kerancuan dan duplikasi didalam administrasinya. Mendata dan mencatat Perkawinan secara online agar perkawinan tercatat dengan baik dan benar secara administrasi dan tidak terjadi duplikasi Perkawinan. Penelitian lanjutan untuk penelitian bagaimana status anak dari Perkawinan polaindri, dan hak mewaris dalam perkawinan Poliandri.

DAFTAR PUSTAKA

- Achamad Ali Dan Wiwie Heryani. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2012.
- Anik, A., & Karyoto, K. 'Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Di Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung (Studi Kasus Pada Perkara Nomor: 0554/Pdt. G/2009/Pa. Ta Dan Perkara Nomor 0845/Pdt. G/2010/Pa. Ta)'. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2018): 13–23.
- Arunde, R. M. M. 'Tinjauan Yuridis Tentang Perkawinan Sedarah Menurut Undang-Undang Nomor Tahun 1974'. *Lex Privatum* 6, no. 2 (2018): 1.
- Awaliyah, I. *Pembatalan Perkawinan Di Indonesia Dan Turki (Bachelor's Thesis)*. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.
- Harlina, Y. 'Tinjauan Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam (Studi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)'. *Hukum Islam* 20, no. 1 (2020): 219–38.
- J. J. Van Apeldoorn. *Oralitas Profesi Hukum, Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*. Jakarta: Revika Aditama, 2006.
- Julyano, M., & Sulistyawan, A. Y. 'Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum'. *Jurnal Crepido* 1, no. 1 (2019): 13–22.
- Montle, M. E. 'Appraising The Motion For Polyandry In The South African Context Through The Selected Episodes Of Generations The Legacy'. *E-Bangi* 18, no. 7 (2021): 14–24.
- Nuroniyah, W. 'Perempuan Arabia Dalam Lingkaran Perkawinan Di Era Pra-Islam'. *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak* 14, no. 2 (2019): 175–200.

- Sartini, S., Azed, A. B., & Suzanalisa, S. 'Kriminalisasi Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Pidana'. *Legalitas: Jurnal Hukum* 8, no. 1 (2017): 1–47.
- Simanjorang, B. 'Kajian Hukum Perkawinan Anak Dibawah Umur Menurut Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Tentang Perkawinan'. *Lex Crimen* 11, no. 6 (2022): 1.
- Susanto, H. *Nikah Siri Apa Untungnya?* Jakarta: Visimedia, 2007.
- Tardjono, H. 'Urgensi Etika Profesi Hukum Sebagai Upaya Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Di Indonesia'. *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan* 2, no. 2 (2021): 51-64.
- Zainuri, S. 'Status Perkawinan Suami Istri Pasca Pembatalan Perkawinan Islam Di Indonesia'. *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 9, no. 1 (2019): 23–48.